ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES LELANG JAMINAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUNGAI RAYA DALAM KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

REVA DWI UTAMI
NIM : A1011211043

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES LELANG JAMINAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUNGAI RAYA DALAM KOTA PONTIANAK

Naskah Publikasi

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

REVA DWI UTAMI
NIM : A1011211043

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES LELANG JAMINAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUNGAI RAYA DALAM KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

REVA DWI UTAMI
NIM : A1011211043

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si	**Devina Puspita Sari, SH.M.H.**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Juli 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Sri Widiyastuti, S,H.,LL.M.M.Si NIP. 197601282005012002	Penata / IIIc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina / IVa	
Penguji II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2724/UN22./DT.00.10/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



REVA DWI UTAMI
A1011211043

PERSEMBAHAN

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing dan mengajari saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti.S.H.,LL.M.M.Si dan Ibu Devina Puspita Sari S.H. M.H yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum dan Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Puryono dan Ibu Paini, yang selalu mendoakan, menyayangi, mencintai dan selalu memberikan suportnya kepada penulis, yang merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa bagi penulis.
7. Kakak penulis Mbak Eka Apriyani tersayang, terimakasih atas doa dan suport yang telah diberikan kepada penulis.

8. Seluruh Keluarga yang ada di kampung Desa Sungai Kerawang yang selalu mendoakan penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Nadea Febizka, Rahma Alya, Della Anggraini, Sahrul Gunawan, Anshari Mahendra, Tiara Agsya, Wahyu Putra, Restu Herdinata yang selalu membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Faturahman selaku orang yang selalu ada untuk mendukung dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman pertukaran mahasiswa Larasati Putri, Afdal, dan farhan yang selalu mendukung penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan, nasihat, dorongan, dan doa orang-orang terkasih untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan balasan kebaikan untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ″**Analisis Yuridis Terhadap Proses Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak**″, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian serta menilai sejauh mana prosedur tersebut dijalankan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan ilmiah di bidang hukum, khususnya terkait pelaksanaan lelang di lembaga keuangan negara.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 18 Juni 2025

Reva Dwi Utami

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES LELANG JAMINAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUNGAI RAYA DALAM KOTA PONTIANAK

Reva Dwi Utami
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211043@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelelangan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dari sisi transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap nasabah dan perlunya evaluasi terhadap prosedur lelang sebagai bentuk eksekusi hak atas barang jaminan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan terkait pelelangan barang jaminan gadai, sedangkan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam dan masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik pelelangan dengan hukum dan prinsip transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, proses pelelangan barang jaminan telah mengikuti ketentuan KUHPer, POJK Nomor 31/POJK.05/2016, PMK No.122/PMK.06/2023, dan PER-2/MBU/03/2023. Proses pelelangan dimulai dari penentuan barang lelang, pemberitahuan lelang, penilaian dan penaksiran barang, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam p-raktiknya, terutama dalam aspek pengumuman lelang yang belum optimal disampaikan kepada masyarakat luas seperti yang terdapat di PMK No.122/PMK.06/2023. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai akses informasi dan minimnya transparansi, yang semestinya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan lelang oleh lembaga keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan lelang, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan lelang oleh PT. Pegadaian.

Kata kunci: Prosedur Lelang, Jaminan Gadai, PT. Pegadaian.

A Juridical Review of the Collateral Auction Process at PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Pontianak City

Reva Dwi Utami
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211043@student.untan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the auction process of pawned collateral at PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam, Pontianak City, and to assess its compliance with the prevailing legal provisions, particularly in terms of transparency and public access to information. The background of the research is based on the importance of legal protection for customers and the need to evaluate auction procedures as a form of execution of rights over collateral assets.

This research employs a normative and empirical juridical approach. The normative approach involves the examination of regulations related to the auction of pawned collateral, while the empirical approach is carried out through interviews with representatives of PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam and members of the community. The study is descriptive-analytical in nature, using primary data obtained from interviews and secondary data from legal literature and relevant documents. Data collection techniques include literature study, interviews, and documentation, which are then analyzed qualitatively to assess the conformity of auction practices with legal norms and principles of transparency.

The research findings indicate that, in general, the auction process of pledged collateral by PT. Pegadaian has complied with the applicable legal provisions, including the Civil Code (KUHPer), OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016, Ministry of Finance Regulation Number 122/PMK.06/2023, and SOE Ministerial Regulation PER-2/MBU/03/2023. The stages of the auction process include the identification of pledged items, internal notification, valuation and appraisal, auction announcement, auction implementation, and recording of auction results. Although the procedures are generally in accordance with regulations, discrepancies were found in practice—particularly in the announcement stage, which has not been carried out optimally and has not reached the wider public. This contradicts the principles of transparency and public access to information, which should be fundamental in the implementation of auctions by state-owned financial institutions. Therefore, this study emphasizes the importance of improving public outreach and information disclosure at every stage of the auction process, as well as the need for stricter oversight of auction practices by PT. Pegadaian.

Keywords*: Auction Procedures, Pawn Guarantee, PT. Pegadaian..*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 7
F. Kerangka Teori dan Konsep 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Kerangka Teori 13
1. Jaminan 13
2. Lelang 21
3. PT. Pegadaian 26
4. Teori Kadilan 28
B. Kerangka Konsep 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Pengertian Metode Penelitian 32
B. Jenis Penelitian 33
C. Sifat Penelitian 34
D. Jenis Data 34
E. Cara Pengumpulan Data 36
F. Teknik dan Penentuan Sampel 37
G. Teknik Analisis Data 38
BAB IV PEMBAHASAN 39
A. Pengaturan Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian 39

1. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Kota Pontianak 39
2. Pengaturan Lelang Barang Gadai dalam KUHPerdata 40
3. Pengaturan OJK Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian 41
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang 42
5. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara 45
B. Transparansi dan Aksesibilitas Prosedur Pelelangan Jaminan Gadai PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam 47
1. Mekanisme Pelelangan Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam 47
2. Analisis Yuridis Berdasarkan Teori Keadilan 56
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Izin Permintaan Data Skripsi 65
Lampiran 1. 2 Dokumentasi 66
Lampiran 1. 3 Lembar Wawacara 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia sempat mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut juga dapat dilihat dari meningkatnya pengangguran. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari dimana pemasukan berkurang dan pengeluaran tetap sama, sehingga terpaksa harus meminimalisir pengeluaran yang dianggap kurang penting, namun tidak dengan pengeluaran yang sangat penting dan terpaksa harus bisa memenuhi kebutuhan itu dengan berbagai macam cara, baik melalui lembaga ekonomi dan keuangan seperti perbankan, pegadaian dan sebagainya.

Pegadaian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pegadaian merupakan suatu lembaga non bank yang bisa membantu masyarakat golongan mikro untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan, guna mendapatkan sejumlah uang senilai dengan barang yang dijaminkan dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu kemudian disebut dengan nama usaha gadai, dengan kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai. Barang yang diga daikan dalam perjanjian gadai dapat

sampai pada tahap lelang, jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dan jatuh tempo. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah :

> "Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan."

Lelang merupakan jenis transaksi jual-beli yang diselenggarakan secara terbuka untuk umum, di mana barang atau jasa ditawarkan kepada peserta lelang melalui proses penawaran harga. Penawaran ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, dan biasanya dilanjutkan hingga harga tertinggi yang diajukan oleh peserta tercapai. Namun di pegadaian memiliki prosedur tersediri dalam melaksanakan proses lelang. Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Berdasarkan data capaian pokok lelang lingkup kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2023, penyelenggaraan Pengadaian ditetapkan pada target Rp. 100.000.000.000 dengan hasil realisasi sebesar Rp. 130.017.345.000 atau sebesar 130.02 %. Selama kurun waktu 2023, KPKNL di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah melelang sebanyak 2.634 objek lelang berupa Barang

Bergerak (BB) dan Barang Tidak Bergerak (BTB). KPKNL Pontianak melelang sebanyak 2.003 objek lelang yang terdiri dari 818 lelang laku dan 1.185 lelang tidak laku (Tidak Ada Peminat/TAP) dengan tingkat keberhasilan lelang mencapai 41%. Dari pelaksanaan lelang laku di KPKNL Pontianak, sebanyak 116 objek merupakan Barang Tidak Bergerak, sedangkan 702 objek lainnya merupakan Barang Bergerak. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar objek lelang yang laku di KPKNL Pontianak adalah Barang Bergerak. Jumlahnya lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan Barang Tidak Bergerak.[1]

Sampai dengan saat ini cabang pegadaian di kota Pontianak berjumlah 43 outlet. Dari seluruh jumlat kantor cabang PT. Pegadaian (Persero) yang ada di kota Pontianak, peneliti hanya melakukan penelitian secara spesifik di Kantor cabang PT. Pegadaian UPC Sungai Raya Dalam, yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No. 92, Pontianak Kalimantan Barat.

PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak adalah lembaga keuangan milik negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan usaha pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai, dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Pegadaian memberikan kredit berdasarkan sistem gadai, di mana masyarakat yang membutuhkan pinjaman harus menyerahkan barang bergerak kepada kantor cabang pegadaian, disertai hak untuk

[1] Agus widayat, (2024), Ikhtisar Pelaksanaan Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I Lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023, Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/17274/Overview-Pelaksanaan-Lelang-oleh-Pejabat-Lelang-Kelas-I-Lingkup-Kanwil-DJKN-Kalimantan-Barat-Tahun-2023.html Di akses pada 17 Januari 2024 I

melelang barang tersebut jika nasabah tidak menebusnya setelah masa perjanjian kredit berakhir.

Sejak perjanjian gadai disepakati antara pemberi gadai dan penerima gadai, hak dan kewajiban kedua belah pihak mulai berlaku. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman beserta bunga sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penerima gadai.

Dalam surat bukti kredit (SBK), tercantum tanggal dimulainya kredit serta tanggal jatuh tempo atau tanggal pengembalian kredit. Selain itu, surat bukti kredit juga mencantumkan syarat-syarat yang berlaku, yaitu:

> "Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan".[2]

Jika nasabah tidak melunasi atau memperpanjang masa gadai, PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya. Waktu pelelangan harus dipilih dengan cermat agar tidak merugikan hak nasabah. Hasil lelang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah, yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lelang. Lelang barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak diadakan setiap bulan, karena banyak nasabah yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak memperpanjang pinjaman.

---

[2] Salim, H.S, 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 51-52.

Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan lelang di PT. Pegadaian (Persero) yaitu a) pengumumam lelang, b) persiapan lelang, c) pelaksanaan lelang. Sebelum melaksanakan pelelangan, PT. Pegadaian harus memberitahukan tanggal pelaksanaan lelang kepada nasabah dan masyarakat umum. Setelah pengumuman, tim pelaksana lelang dibentuk untuk menjalankan proses lelang dan memverifikasi barang jaminan sesuai dengan Surat Bukti Kredit. Barang jaminan yang akan dilelang harus dinilai ulang oleh penaksir untuk menetapkan harga lelang. Setelah pelelangan selesai, tim pelaksana lelang wajib menyusun Berita Acara Lelang sebagai bukti otentik bahwa pelelangan telah dilaksanakan. Pengumuman lelang kepada masyarakat umum dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang, sesuai dengan yang tertulis didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 pasal 63 ayat (2):

> “Pengumuman Lelang atas Lelang Wajib berupa Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum hari pelaksanaan Lelang. ”

Dalam pelaksanaannya, masih terjadi ketidaksesuaian prosedur lelang di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam, adalah tidak tersampaikannya pengumuman lelang secara optimal kepada masyarakat umum. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pelelangan, terutama karena pelelangan dilakukan oleh lembaga milik negara yang wajib menjunjung asas keterbukaan. Ketiadaan atau minimnya pengumuman kepada publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena masyarakat tidak mendapatkan kesempatan

yang sama untuk berpartisipasi dalam proses lelang. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pengaturan peserta lelang secara terbatas atau penunjukan tidak langsung terhadap pemenang lelang. Oleh karena itu, sangat penting bagi PT. Pegadaian untuk memperbaiki mekanisme publikasi lelang melalui berbagai saluran informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti media sosial, website resmi, maupun papan pengumuman di tempat strategis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud menganalisis permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul : "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES LELANG JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUNGAI RAYA DALAM KOTA PONTIANAK**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak ?
2. Apakah prosedur pelelangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam cukup transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pelelangan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak.
2. Mengetahui apakah prosedur pelelangan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam cukup transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukum , serta dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

   Penelitian di diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan bagi semua orang dalam bidang hukum khususnya mengenai proses lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses pelelangan yang dilaksanakan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam Kota Pontianak. Dari sejumlah judul penelitian yang tercantum di bawah ini, tidak ada yang sama persis dengan judul yang diajukan dalam penelitian ini. Jika ada topik yang sama

yang tidak diketahui peneliti, pasti itu berbeda dengan judul penelitian ini. Dnegan demikian , dapat dikatakan bahwa peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Proses Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Raya Dalam di Kota Pontianak. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa dijadikan landasan oleh peneliti untuk memperluas dan mendalami topik yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

1. Sarwenda

Penulis : Sarwenda

Judul : Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002

Jenis penulisan : Skripsi Jurusan Ekonomi Islam

Skripsi ini disusun oleh Sarwenda dengan judul *"Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002"*. Penelitian ini merupakan karya ilmiah dari program studi Ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang gadai di lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan lelang serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor

25/III/2002 tentang Rahn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami prosedur pelaksanaan lelang barang gadai dan menilai apakah implementasinya di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.

Perbedaan antara skripsi Sarwenda dan skripsi penulis terletak pada pendekatan, objek, dan dasar hukum yang digunakan. Sarwenda menggunakan pendekatan syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 tentang Rahn dan meneliti Pegadaian Syariah, sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan dasar hukum positif seperti KUH Perdata, POJK No. 31/POJK.05/2016, dan PMK No. 122/PMK.06/2023 untuk meneliti Pegadaian Konvensional. Selain itu, Sarwenda berasal dari latar belakang studi Ekonomi Islam dan menekankan kesesuaian pelaksanaan lelang dengan prinsip syariah, sedangkan penulis berasal dari bidang hukum dan menekankan pada aspek transparansi serta akses informasi dalam proses lelang.

2. Yuli Nur Hasanah

Penulis	: Yuli Nur Hasanah
Judul	: Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta
Jenis Penelitian	: Skripsi Jurusan Hukum

Skripsi ini ditulis oleh Yuli Nur Hasanah dengan judul *"Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota*

Yogyakarta". Penelitian ini merupakan karya ilmiah dari Jurusan Hukum yang secara khusus berfokus pada proses pelelangan barang jaminan serta penaksiran ulang terhadap nilai barang tersebut di lingkungan PT. Pegadaian (Persero). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang dilakukan dan untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada dua hal utama, yaitu lokasi penelitian dan fokus kajian. Jika penelitian Yuli Nur Hasanah mengambil tempat di PT. Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta dan menitikberatkan pada proses lelang serta penaksiran ulang barang, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menyoroti proses pengumuman lelang kepada masyarakat umum sebagai bagian penting dari pelaksanaan lelang itu sendiri.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

   a. Jaminan

   Jaminan adalah segala sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai bentuk tanggung jawab atas pemenuhan utangnya. Diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, semua harta debitur menjadi jaminan terhadap kewajiban utangnya. Terdapat dua jenis utama, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum yaitu jaminan yang melekat pada seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di

kemudian hari, untuk menjamin pelunasan semua utangnya kepada kreditur. aminan umum timbul karena hubungan hukum utang-piutang itu sendiri, bukan karena adanya perjanjian khusus tentang jaminan. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan atas benda tertentu milik debitur (atau pihak ketiga) untuk menjamin pelunasan utang kepada kreditur. Tidak seperti jaminan umum yang mencakup seluruh harta debitur, jaminan khusus hanya melekat pada objek tertentu yang telah ditentukan secara jelas dalam perjanjian. Jaminan khusus terbagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri yaitu: gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan, dan resi gudang.

b. Lelang

Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dengan penawaran harga tertinggi, sesuai PMK No. 122/PMK.06/2023. Lelang bertujuan memperoleh nilai optimal dan dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Jenisnya meliputi lelang terbuka dan tertutup; serta lelang wajib dan sukarela.

c. PT. Pegadaian

PT. Pegadaian merupakan BUMN di sektor jasa keuangan yang memberi pinjaman berbasis hukum gadai. Terdiri atas Pegadaian Konvensional dan Syariah. Fungsinya adalah memberikan akses pinjaman mudah dan cepat kepada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dengan agunan berupa barang bergerak.

d. Teori Keadilan

Teori ini menekankan pentingnya perlakuan adil serta pemerataan hak dan kewajiban. Menurut John Rawls, keadilan dicapai jika kebebasan dasar dijamin dan ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Dalam konteks lelang, keadilan penting agar tidak terjadi diskriminasi dan semua masyarakat memiliki akses informasi yang setara.

2. Kerangka Konsep

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang milik nasabah. Prosesnya sederhana: nasabah membawa barang berharga sebagai jaminan, lalu mendapatkan pinjaman sesuai nilai barang tersebut. Namun, jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu, Pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut sebagai bentuk eksekusi untuk menutup utang. Lelang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan digunakan untuk menutupi kewajiban nasabah, termasuk pokok pinjaman dan biaya administrasi. Proses ini menggambarkan hubungan antara kegiatan operasional Pegadaian, mekanisme lelang, dan aspek hukum sebagai dasar pelaksanaan, yang dianalisis secara yuridis dalam penelitian ini.